



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 339/KEP/HK/2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2045;


KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Pj. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	f
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	h
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :339/KEP/HK/ 2024
TANGGAL :25 September 2024
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025-2045


MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025-2045

No	Rancangan Perda RPJMD	Hasil Evaluasi
1.	Nomor Register Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur: Noreg /2024	Nomor Register Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur:...../2024.
2.	1.2 Dasar Hukum Penyusunan. Dasar penyusunan RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:	Dasar penyusunan RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024-2045 adalah sebagai berikut:
3.	Dasar Hukum Penyusunan. Nomor 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dst,...	<i>Diubah menjadi</i> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
4.	Dasar Hukum Penyusunan. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Dst,...	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dst... sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
5	Dasar Hukum Penyusunan. Nomor 3 dan 4.	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan untuk pembangunan Pandemi Corona (Covid 19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

6	Dasar Hukum Penyusunan. Nomor 8 . sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Dst,.....	sebagaimana telah diubah beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
8	Dasar Hukum Penyusunan. Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia <i>Diganti</i> Nomor 38
9	Dasar Hukum Penyusunan Nomor 10	Sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
10	Dasar Hukum Penyusunan Nomor 11. Sebagaimana telah dirubah beberapa kalio terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dst,.....	Sebagaimana telah dirubah beberapa kalio terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
11	Dasar Hukum Penyusunan Nomor 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan penataan ruang	Diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
12	Dasar Hukum Penyusunan Nomor 15	Ditambahkan Lembaran Negara Dst,...
14	Dasar Hukum Penyusunan Nomor 16.	Ditambahkan Lembaran Negara Dst,...
15	Dasar Hukum Penyusunan Nomor 17	diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)

16	Dasar Hukum Penyusunan Nomor 18	Ditambahkan Lembaran Negara Dst,...
17	Dasar Hukum Penyusunan Nomor 19	Ditambahkan Lembaran Negara Dst,...
18	Dasar Hukum Penyusunan Nomor 21	Ditambahkan Lembaran Negara Dst,...

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	f
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	h
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h